

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab Notaris untuk mendaftarkan akta wasiat secara elektronik di Kota Jambi merupakan kewajiban administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam pelaksanaan pendaftaran akta wasiat secara elektronik. Kewajiban ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, serta sebagai upaya perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dengan akta wasiat tersebut.
2. Perlindungan hukum bagi penerima wasiat sangat bergantung pada kepatuhan notaris dalam melaksanakan kewajiban pelaporan akta wasiat secara elektronik. Notaris yang tidak melaporkan akta wasiat secara elektronik dapat menyebabkan tidak tercatat dalam sistem administrasi wasiat dan sulit dibuktikan atau ditemukan saat pewaris meninggal dunia. Dalam kondisi tersebut, penerima wasiat dapat mengalami kerugian hukum maupun materiil akibat kelalaian notaris tersebut.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Perlu dibuat aturan baru yang mengatur penjatuhan sanksi berupa denda bagi Notaris yang tidak melakukan pendaftaran dokumen wasiat secara elektronik.
2. Notaris wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang, salah satunya adalah mendaftarkan pendaftaran atau wasiat melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Ditjen AHU.

